



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan aturan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sebagai landasan hukum pemeriksaan indikasi tindak pidana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Audit Investigatif;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi barang bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan berindikasi tindak pidana serta membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

2. Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Auditi adalah unit organisasi, unit kerja, satuan kerja, dan/atau pegawai yang diaudit di Kementerian.
4. Barang Bukti adalah seluruh informasi dan/atau benda berupa buku, catatan, dokumen atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana, dan/atau hasil suatu perbuatan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan indikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pegawai.
5. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
8. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
9. Inspektur adalah Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigatif, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi inspektorat jenderal dalam melaksanakan Audit Investigatif di Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Audit Investigatif yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi Kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sumber informasi Audit Investigatif;
- b. kewenangan dan metode pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif;
- c. tim Audit Investigatif;
- d. mekanisme Audit Investigatif; dan
- e. tindak lanjut Audit Investigatif.

BAB II

SUMBER INFORMASI AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 4

Sumber informasi Audit Investigatif terdiri atas:

- a. instruksi Menteri;
- b. instruksi Inspektur Jenderal;
- c. permintaan pimpinan unit organisasi;
- d. pengembangan hasil audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu (ADTT);
- e. pelimpahan kasus dari APH, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan instansi lainnya;
- f. hasil analisis data dan informasi; dan
- g. hasil analisis profil Pegawai.

BAB III

KEWENANGAN DAN METODE PENGUMPULAN BARANG BUKTI AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu

Kewenangan Audit Investigatif

Pasal 5

Dalam melaksanakan Audit Investigatif, inspektorat jenderal berwenang untuk:

- a. melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak di luar Kementerian untuk kepentingan Audit Investigatif;
- b. mengakses/menduplikasi/memproses seluruh data/keterangan/informasi dalam barang milik negara yang dikuasai dan/atau yang disimpan oleh Pegawai;
- c. mengakses/menduplikasi/memproses seluruh data/keterangan/informasi pribadi yang dimiliki oleh Pegawai setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pegawai tersebut;
- d. melakukan pengumpulan profil Pegawai; dan
- e. menerapkan metode pengumpulan Barang Bukti yang diperlukan.

Bagian Kedua
Metode Pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif

Pasal 6

- (1) Pengumpulan Barang Bukti dalam Audit Investigatif dilaksanakan dengan menggunakan metode:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. permintaan keterangan;
 - c. pemeriksaan dokumen;
 - d. penggambaran, pengamatan dan observasi;
 - e. pelaksanaan/perhitungan ulang;
 - f. prosedur analitik;
 - g. elisitasi;
 - h. penyamaran;
 - i. duplikasi data; dan/atau
 - j. pengumpulan profil Pegawai.
- (2) Penjelasan mengenai masing-masing metode pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam proses pengumpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Auditi wajib menyampaikan dokumen, data, dan/atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan Audit Investigatif.
- (2) Auditi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 8

- (1) Audit Investigatif dilaksanakan oleh tim Audit Investigatif yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendali mutu;
 - b. pengendali teknis;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan auditor ahli utama atau Inspektur.

- (4) Pengendali teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan auditor ahli madya yang melaksanakan tugas bidang investigasi.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling rendah auditor ahli muda yang melaksanakan tugas bidang investigasi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan auditor bersertifikat auditor ahli dan/atau auditor terampil di inspektorat jenderal.

Pasal 9

- (1) Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang:
 1. kecurangan;
 2. investigasi; dan/atau
 3. intelijen;yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - b. mampu menjaga kerahasiaan.
- (2) Dalam hal tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan dalam melaksanakan Audit Investigatif, Inspektur Jenderal dapat meminta bantuan narasumber, tenaga ahli, tenaga terampil, dan/atau pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya.

BAB V

MEKANISME AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu

Tahapan Audit Investigatif

Pasal 10

- (1) Audit Investigatif dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pra perencanaan; dan
 - b. perencanaan.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit pendahuluan; dan
 - b. Audit Investigatif.

- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penyusunan konsep laporan hasil Audit Investigatif;
 - b. pemeriksaan konsep laporan hasil Audit Investigatif secara berjenjang; dan
 - c. penyusunan konsep surat Inspektur Jenderal.
- (5) Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa penugasan dalam surat tugas.
- (6) Penjelasan mengenai tahapan Audit Investigatif, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Prosedur teknis dalam Audit Investigatif ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kedua Komunikasi Hasil Audit

Pasal 11

- (1) Tim Audit Investigatif melakukan komunikasi hasil audit kepada pimpinan unit organisasi Auditi.
- (2) Komunikasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaporan hasil Audit Investigatif.
- (3) Komunikasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian naskah hasil audit kepada pimpinan unit organisasi Auditi;
 - b. tanggapan pimpinan unit organisasi Auditi atas naskah hasil Audit Investigatif disertai dengan rencana aksi tindak lanjut hasil Audit Investigatif; dan/atau
 - c. pembahasan internal di inspektorat jenderal.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim Audit Investigatif dapat melakukan komunikasi hasil audit kepada APH.
- (5) Komunikasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah:
 - a. laporan hasil Audit Investigatif ditandatangani; dan
 - b. dilaksanakan pembahasan internal di Kementerian.
- (6) Komunikasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - b. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan; dan/atau
 - c. mempercepat penyelesaian kerugian keuangan negara.

BAB VI TINDAK LANJUT AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 12

- (1) Laporan hasil Audit Investigatif disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri.

- (2) Menteri mendisposisikan Laporan hasil Audit Investigatif kepada pimpinan unit organisasi Auditi dan/atau Inspektur Jenderal.
- (3) Laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti oleh pimpinan unit organisasi Auditi dan/atau Inspektur Jenderal.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pelimpahan kepada APH dan dapat disertai dengan:
 - a. penyelesaian kerugian negara; dan/atau
 - b. tindak lanjut lainnya.
- (5) Pelimpahan kepada APH dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima disposisi dari Menteri.
- (6) Tindak lanjut berupa penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi Auditi sesuai peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian negara.
- (7) Tindak lanjut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi Auditi sesuai peraturan Menteri yang mengatur tentang pengawasan intern.
- (8) Inspektur Jenderal yang tidak menindaklanjuti laporan hasil Audit Investigatif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pelaksanaan tahapan Audit Investigatif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tetap diproses sampai selesai.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pt. Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

BAB I
PENDAHULUAN

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi Barang Bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan berindikasi tindak pidana serta membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Audit Investigatif merupakan salah satu jenis audit dengan tujuan tertentu yang menjadi tugas inspektorat jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Istilah Audit Investigatif digunakan sebagai pengganti istilah pemeriksaan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap indikasi:

1. tindak pidana korupsi;
2. perbuatan melawan hukum yang timbul karena adanya perikatan di bidang perdata, yang mengakibatkan kerugian keuangan/ kekayaan negara;
3. kasus buruknya kinerja pelayanan;
4. kasus kolusi dan nepotisme;
5. kasus pelanggaran disiplin pegawai;
6. kasus pengadaan barang/jasa;
7. kasus adanya tindak pidana umum; dan
8. kasus yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan.

Dalam perkembangan pengawasan intern, istilah pemeriksaan khusus tidak lagi digunakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan lingkup pemeriksaan khusus sebagaimana tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam jenis audit dengan tujuan tertentu yaitu Audit Investigatif dan audit atas tindak kecurangan.

Secara umum Audit Investigatif digunakan untuk memeriksa Pegawai yang melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana, yang penanganannya memerlukan bantuan dari aparat/instansi yang melaksanakan tugas penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lingkup indikasi tindak pidana yang menjadi objek pemeriksaan meliputi seluruh jenis tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Adapun audit atas tindak kecurangan digunakan untuk memeriksa Pegawai yang melakukan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang penanganannya dapat diselesaikan oleh internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti pelanggaran disiplin pegawai, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik/kode perilaku, dan lain-lain.

BAB II METODE PENGUMPULAN BARANG BUKTI AUDIT INVESTIGATIF

Proses pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik atau disebut juga dengan inspeksi lapangan merupakan kegiatan melihat dan/atau melakukan pengamatan langsung secara saksama untuk memperoleh pengetahuan mengenai eksistensi dan kondisi atas dokumen/lokasi/barang milik negara dan/atau aset pribadi Pegawai. Dalam melakukan pemeriksaan, tim Audit Investigatif dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau menggunakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Audit Investigatif dan Auditi.

B. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan atau disebut juga dengan wawancara merupakan tanya jawab kepada Auditi dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan pendapat mengenai hal tertentu yang relevan dengan pelaksanaan audit. Hasil dari permintaan keterangan dapat dituangkan dalam:

1. Berita acara permintaan keterangan yang ditandatangani oleh tim Audit Investigatif dan Auditi; dan/atau
2. Rekaman audio/video yang disepakati oleh tim Audit Investigatif dan Auditi sebagai pengganti penandatanganan berita acara permintaan keterangan.

Tipologi pertanyaan dalam rangka permintaan keterangan terdiri atas:

1. Perkenalan
Perkenalan merupakan komunikasi awal yang bertujuan memastikan identitas dan kesediaan Auditi dan/atau pihak lainnya untuk diwawancarai.
2. Pengumpulan dan pencarian informasi
pengumpulan dan pencarian informasi merupakan inti dari permintaan keterangan/wawancara investigatif yang dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan tertutup.
3. Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk menguji hipotesis, dan memastikan Barang Bukti yang didapat.
4. Afirmasi
Afirmasi merupakan tahap akhir kegiatan permintaan keterangan/wawancara investigatif untuk memastikan kebenaran hipotesis atas seluruh informasi yang telah dievaluasi.

C. Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen merupakan penelitian secara cermat dan detail atas dokumen untuk memperoleh pengetahuan terkait isi dan substansi pada dokumen tersebut. Dokumen dapat berupa dokumen fisik maupun data digital yang terkait dengan pelaksanaan Audit Investigatif.

D. Penggambaran, pengamatan dan observasi

Penggambaran merupakan kemampuan secara profesional dan objektif untuk membayangkan, melukiskan, dan/atau menceritakan kembali berdasarkan pengamatan dan observasi tentang hal-hal yang menjadi target pengamatan, peristiwa/kejadian yang terjadi pada objek dan/atau dialami oleh subjek.

Pengamatan dan observasi dilakukan untuk mendapatkan bahan keterangan, informasi dan gambaran terhadap subjek/objek tertentu secara langsung dengan menggunakan panca indra dan peralatan serta dilakukan secara saksama, detail, teliti dan cermat untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana.

E. Perhitungan ulang

Perhitungan ulang atau disebut juga dengan rekalkulasi, merupakan teknik menghitung kembali atas perhitungan yang telah dilakukan oleh Auditi.

F. Prosedur analitik

Prosedur analitik merupakan evaluasi terhadap suatu informasi yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data yang satu dengan data lainnya. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data.

G. Elisitasi

Elisitasi merupakan teknik untuk memperoleh informasi melalui percakapan dengan seseorang, dengan kondisi orang tersebut tidak mengetahui sedang digali informasi mengenai suatu hal.

H. Penyamaran

Penyamaran merupakan kegiatan pengumpulan informasi oleh tim Audit Investigatif secara rahasia dengan cara menyerupai persona tertentu dalam kegiatannya.

I. Duplikasi data

Duplikasi data merupakan kegiatan menyalin data pada berkas, perangkat elektronik, dan bahan-bahan lain. Duplikasi data harus dilakukan oleh ahli yang bersertifikat digital forensik, agar Barang Bukti data yang diduplikasi sah secara hukum.

J. Pengumpulan profil

Pengumpulan profil terdiri atas:

1. Pengumpulan profil dalam rangka pemetaan kinerja Auditi.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi status tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan hasil audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pengumpulan profil dalam rangka mendapatkan informasi secara rinci terkait Auditi.

Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait:

- a. laporan harta kekayaan;
- b. kependudukan;
- c. keuangan; dan/atau
- d. media sosial.

Data hasil pengumpulan profil dapat digunakan oleh Menteri sebagai masukan dalam pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan tertentu.

BAB III TAHAPAN PERSIAPAN AUDIT INVESTIGATIF

Tahapan persiapan terdiri dari dua sub tahapan yaitu sub tahapan pra perencanaan dan sub tahapan perencanaan. Kedua sub tahapan ini menjadi tahapan awal dalam memutuskan apakah penugasan akan dilanjutkan atau tidak ke tahapan pelaksanaan.

A. Sub Tahapan Pra Perencanaan

Sub tahapan pra perencanaan secara garis besar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal menerima informasi Audit Investigatif dan mendisposisikan kepada Inspektur;
2. Inspektur menyampaikan nota dinas usulan tim Audit Investigatif kepada Inspektur Jenderal sebagai dasar penerbitan surat tugas;
3. Inspektur Jenderal menerbitkan surat tugas tim Audit Investigatif; dan
4. Tim Audit Investigatif melakukan analisis terhadap Informasi Audit Investigatif dan menuangkan hasil simpulannya secara tertulis dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Sub tahapan pra perencanaan merupakan sub tahapan yang berisikan proses analisis terhadap informasi Audit Investigatif dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh tim Audit Investigatif

1. Proses Analisis

Tim Audit Investigatif melakukan analisis terhadap informasi Audit Investigatif dengan menggunakan unsur 5W + 2H. Unsur 5W + 2 H terdiri atas:

- a. *what* (apa jenis penyimpangan dan apa saja dampaknya);
- b. *where* (dimana tempat/lokasi terjadinya penyimpangan);
- c. *when* (kapan waktu terjadinya penyimpangan);
- d. *who* (siapa saja pihak-pihak yang terkait);
- e. *why* (mengapa terjadinya penyimpangan);
- f. *how* (bagaimana modus penyimpangan); dan
- g. *how much* (berapa banyak dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).

Dalam hal informasi Audit Investigatif tidak dapat dianalisis menggunakan unsur 5W + 2H, dilakukan analisis sekurang-kurangnya menggunakan unsur 4W yaitu *what, where, when, dan who* serta didukung dengan pertimbangan profesional tim Audit Investigatif.

2. Pengambilan Simpulan

Hasil analisis terhadap Informasi Audit Investigatif disimpulkan dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang berisikan paling sedikit:

- a. Uraian hasil analisis terhadap informasi Audit Investigatif;
- b. Hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif; dan
- c. Rekomendasi untuk dihentikan atau lanjut ke tahapan Audit Investigatif tahap pendahuluan.

Dalam hal hasil analisis terhadap informasi Audit Investigatif memenuhi unsur 5W + 2H atau sekurang-kurangnya memenuhi unsur 4W dengan disertai pertimbangan profesional tim Audit Investigatif maka dilaksanakan tahapan berikutnya yaitu sub tahapan perencanaan.

Sub tahapan pra perencanaan tidak dapat dilanjutkan ke sub tahapan perencanaan apabila ditemukan hal sebagai berikut:

- a. Hasil analisis terhadap unsur 4W yaitu *what, where, when, dan who* tidak terpenuhi;
- b. Auditi bukan merupakan Pegawai Kementerian;
- c. Program/kegiatan yang diperiksa bukan dibiayai melalui anggaran Kementerian.
- d. Auditi sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan lingkup pemeriksaan yang sama; dan/atau
- e. Auditi sedang dalam proses pemeriksaan oleh APH dengan lingkup pemeriksaan yang sama.

B. Sub Tahapan Perencanaan

Sub tahapan perencanaan merupakan sub tahapan yang berisikan proses penerbitan surat tugas tim Audit Investigatif dan penyusunan program kerja Audit Investigatif.

1. Penerbitan surat tugas tim Audit Investigatif
Rekomendasi dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang menyatakan lanjut ke tahapan Audit Investigatif sub tahapan audit pendahuluan, akan menjadi dasar Inspektur dalam menyusun nota dinas usulan penerbitan surat tugas tim Audit Investigatif kepada Inspektur Jenderal.
2. Penyusunan program kerja Audit Investigatif
Setelah surat tugas diterbitkan oleh Inspektur Jenderal, tim Audit Investigatif melakukan penyusunan program kerja Audit Investigatif. Penyusunan program kerja Audit Investigatif meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. langkah kerja audit yang berisikan metode pengumpulan Barang Bukti;
 - c. alokasi waktu; dan
 - d. nama pelaksana.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF

Tahapan pelaksanaan terdiri dari dua sub tahapan yaitu Sub Tahapan Audit Pendahuluan dan Sub Tahapan Audit Investigatif.

A. Sub Tahapan Audit Pendahuluan

Sub tahapan audit pendahuluan merupakan sub tahapan yang berisikan proses pengumpulan Barang Bukti yang relevan, kompeten, dan cukup oleh tim Audit Investigatif. Proses yang dilakukan dalam sub tahapan audit pendahuluan yaitu:

1. Pertemuan pendahuluan

Tim Audit Investigatif dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan atasan Auditi dan pihak terkait sesuai dengan lingkup penugasan Audit Investigatif.

2. Penilaian sistem pengendalian intern

Tujuan dari kegiatan penilaian sistem pengendalian internal adalah teridentifikasinya kelemahan pengendalian pada Auditi. Penilaian sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan pendekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Pengumpulan Barang Bukti dan analisis Barang Bukti

Tim Audit Investigatif mencari dan mengumpulkan Barang Bukti menggunakan metode pengumpulan Barang Bukti sebagaimana tercantum pada BAB II lampiran Peraturan Menteri ini. Permintaan Barang Bukti untuk mendukung pelaksanaan Audit Investigatif dapat dilakukan secara tertulis oleh Inspektur kepada Pimpinan Auditi.

Barang Bukti yang terkumpul akan dianalisis oleh Tim Audit Investigatif dan hasil analisis akan dituangkan di dalam laporan audit pendahuluan. Barang Bukti dikatakan memadai apabila:

a. Relevan

Barang Bukti secara logis mendukung atau menguatkan pendapat/argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit Investigatif.

b. Kompeten

Barang Bukti sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Barang Bukti yang sah adalah Barang Bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Barang Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan Barang Bukti itu sendiri.

c. Cukup

Jumlah Barang Bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan Barang Bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam Audit Investigatif, jumlah Barang Bukti audit yang dikumpulkan sebaiknya tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi. Namun apabila tidak dimungkinkan dapat digunakan metode sampling dengan pertimbangan profesional tim Audit Investigatif.

- d. Pertimbangan profesional
Pendapat dari pimpinan inspektorat jenderal, pengendali mutu dan/atau auditor yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kecukupan Barang Bukti audit.
4. Pengujian hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan terhadap hasil hipotesis yang dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) pada tahapan pra perencanaan. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengungkap:
 - a. fakta dan kronologis kejadian;
 - b. sebab terjadinya penyimpangan;
 - c. pihak yang terkait/terlibat dalam penyimpangan; dan
 - d. dampak atas kejadian.
5. Penyusunan kertas kerja audit
Setiap auditor dalam tim Audit Investigatif melaksanakan langkah kerja yang ditentukan dalam program kerja audit lalu menganalisis, menuangkan dan mendokumentasikan hasilnya dalam kertas kerja Audit.
Setiap kertas kerja audit harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja audit telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja audit.
6. Penyusunan laporan audit pendahuluan
Penyusunan laporan audit pendahuluan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan audit pendahuluan paling sedikit berisi:
 - 1) uraian hasil evaluasi SPI;
 - 2) uraian hasil analisis terhadap Barang Bukti;
 - 3) simpulan; dan
 - 4) rekomendasi:
 - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 berupa:
 - 1) dilanjutkan ke sub tahapan audit investigatif dalam hal hasil pengumpulan dan analisis Barang Bukti menunjukkan bahwa Audit terbukti melakukan indikasi tindak pidana; atau
 - 2) dihentikan sementara dalam hal:
 - a) ditemukan kondisi di luar kendali tim seperti adanya pembatasan informasi di lapangan atau kesulitan mencari Barang Bukti;
 - b) hasil pengumpulan dan analisis Barang Bukti menunjukkan bahwa Audit tidak terbukti melakukan indikasi tindak pidana;
 - c) Audit sedang dalam proses pemeriksaan oleh APH dengan lingkup pemeriksaan yang sama.
 - 3) dihentikan permanen dalam hal:
 - a) Audit sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan lingkup pemeriksaan yang sama; dan/atau
 - b) Audit sedang dalam proses peradilan dengan lingkup pemeriksaan yang sama.

- 4) dilimpahkan ke inspektorat lain di inspektorat jenderal sesuai tugas dan fungsinya, dalam hal tidak terbukti adanya indikasi pidana namun terdapat indikasi pelanggaran lainnya.
- c. Audit pendahuluan yang dihentikan sementara, dapat dibuka kembali apabila:
 - 1) tim Audit Investigatif memperoleh Barang Bukti baru; dan/atau
 - 2) proses pemeriksaan oleh APH dihentikan.
7. Penyampaian laporan audit pendahuluan
 - a. Laporan audit Pendahuluan disampaikan oleh Inspektur kepada Inspektur Jenderal;
 - b. Dalam hal diperlukan, Laporan audit Pendahuluan dapat disampaikan kepada Menteri dan/atau APH.
- B. Sub Tahapan Audit Investigatif

Sub Tahapan Audit Investigatif merupakan sub tahapan yang berisi proses klarifikasi kepada Auditi dan penyusunan Naskah Hasil Audit (NHA)

 1. Klarifikasi kepada Auditi

Tim Audit Investigatif harus melakukan klarifikasi kepada Auditi mengenai Barang Bukti dan simpulan atas temuan dalam laporan pendahuluan. Klarifikasi dari Auditi akan digunakan oleh tim Audit Investigatif untuk menyusun naskah hasil audit.
Dalam hal Auditi menolak/tidak memberikan klarifikasi atau tidak dapat memberikan klarifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tim Audit Investigatif melanjutkan ke tahap penyusunan naskah hasil audit berdasarkan Barang Bukti dan simpulan yang dimiliki.
 2. Penyusunan Naskah Hasil Audit (NHA)
 - a. tim menyusun NHA yang berisikan temuan-temuan dan rekomendasi sementara atas simpulan yang diambil;
 - b. tim menyampaikan NHA kepada pimpinan unit organisasi Auditi untuk ditanggapi;
 - c. pimpinan Unit Organisasi Auditi menyusun tanggapan terhadap NHA disertai dengan rencana aksi tindak lanjut;
 3. Pelaksanaan Audit Investigatif dapat dihentikan apabila:
 - a. terjadi keadaan kahar; dan
 - b. Auditi sedang dalam proses peradilan dengan lingkup pemeriksaan yang sama.

BAB V
TAHAPAN PELAPORAN AUDIT INVESTIGATIF

Tahapan pelaporan Audit Investigatif terdiri atas:

- A. Penyusunan konsep laporan hasil Audit Investigatif.
Penyusunan laporan hasil Audit Investigatif harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan hasil Audit Investigatif, harus memuat pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, pelanggaran yang berdampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dan kesimpulan serta rekomendasi.
 2. simpulan dalam laporan hasil Audit Investigatif menjelaskan bahwa:
 - a. indikasi tindak pidana terbukti;
 - b. terdapat kerugian negara; dan/atau
 - c. terdapat pelanggaran lainnya.
 3. Dalam hal Audit Investigatif dihentikan, laporan hasil Audit Investigatif sekurang-kurangnya harus dapat mengungkapkan fakta dan penyebab penghentian penugasan Audit Investigatif.
- B. Pemeriksaan konsep laporan hasil Audit Investigatif secara berjenjang.
Konsep laporan hasil Audit Investigatif dilakukan secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu.
Konsep surat Inspektur Jenderal dilakukan secara berjenjang oleh pengendali mutu dan/atau Inspektur.
- C. Penyusunan konsep surat Inspektur Jenderal kepada Menteri.
Tim Audit Investigatif menyusun konsep surat Inspektur Jenderal kepada Menteri yang berisikan ikhtisar hasil Audit Investigatif.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

